

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu pengaturan terkait tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 142);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1100);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut

Peraturan Menteri Koordinator adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian Koordinator adalah pimpinan unit sekretariat Kementerian Koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
7. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Kepala Biro Hukum adalah pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator.
8. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengundangan.
- (2) Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 3

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dapat mengikutsertakan pejabat fungsional analis hukum dan/atau pejabat fungsional lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan rancangan Peraturan Menteri Koordinator disusun dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. berdasarkan kewenangan;
 - c. putusan pengadilan; dan/atau
 - d. berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Pemrakarsa.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Pembahasan daftar rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Pemrakarsa yang dilakukan paling lambat bulan Desember satu tahun sebelum tahun berjalan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan prioritas rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
- (4) Rapat koordinasi dilaksanakan melalui:
 - a. evaluasi program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada tahun sebelumnya;

- b. penyampaian usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri Koordinator oleh Pemrakarsa;
- c. kesepakatan program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator; dan/atau
- d. jadwal pembentukan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 7

Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) memuat:

- a. judul;
- b. ruang lingkup materi muatan;
- c. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan evaluasi; dan
- d. Pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Kepala Biro Hukum menyampaikan daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Sekretaris Kementerian Koordinator disusun menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.
- (4) Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator pada program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang belum dapat diselesaikan tahapan penyusunannya pada tahun berjalan, dapat dilanjutkan penyusunannya pada tahun berikutnya dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator berdasarkan izin prakarsa dari Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih

- tinggi;
- b. berdasarkan kebutuhan organisasi;
- c. putusan pengadilan; dan/atau
- d. berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 11

- (1) Pengajuan usul di luar program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator harus:
 - a. diajukan secara tertulis disertai konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) oleh Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator; dan/atau
 - b. melalui proses pemaparan atau persetujuan dalam rapat tingkat pimpinan tinggi madya atau kepada Menteri Koordinator.
- (4) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum melakukan analisis terhadap usulan Pemrakarsa.
- (5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Kementerian Koordinator sebagai pertimbangan dalam pemberian izin prakarsa.
- (6) Dalam hal Sekretaris Kementerian Koordinator memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melaksanakan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator dimaksud.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Pemrakarsa mengajukan permohonan pembentukan tim penyusun rancangan Peraturan Menteri Koordinator kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.
- (3) Tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Tim Penyusun Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Kepala Biro Hukum;
 - c. perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. unit kerja terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
- (5) Kepala Biro Hukum dan perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diikutsertakan untuk melakukan penyelarasan substansi rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 14

- (1) Tim penyusun menyelenggarakan rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator untuk mendapatkan kesepakatan atas substansi rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus melaporkan dan meminta arahan dari pimpinan unit kerja masing-masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tidak mendapatkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyusun melalui Kepala Biro Hukum melaporkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk meminta arahan atas substansi rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 15

Dalam hal substansi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator bersifat:

- a. berdampak luas kepada masyarakat;
- b. strategis yang mempengaruhi visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran dan rencana strategis Kementerian Koordinator dan/atau menyebabkan penambahan keuangan negara; dan/atau
- c. lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kinerja kementerian/lembaga lain,

maka rancangan Peraturan Menteri Koordinator dibahas dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi pratama dan/atau rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan kesepakatan.

Pasal 16

- (1) Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Pemrakarsa, Biro Hukum, dan/atau unit kerja terkait dapat menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi, masukan, dan tanggapan dari pemangku kepentingan.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui publikasi rancangan Peraturan Menteri Koordinator dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 17

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri Koordinator telah dinyatakan sesuai, Sekretaris Kementerian Koordinator mengoordinasikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Koordinator kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri

Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 19

Dalam hal rancangan Peraturan Menteri Koordinator dinyatakan telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Kepala Biro Hukum menyampaikan kepada Pemrakarsa untuk dilanjutkan dengan pembubuhan paraf koordinasi dan penetapan.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap menggunakan kertas *concorde*.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan paraf persetujuan oleh pejabat sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Kementerian Koordinator;
 - b. pimpinan tinggi madya dari Pemrakarsa;
 - c. Kepala Biro Hukum; dan
 - d. pimpinan unit kerja terkait.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan oleh Menteri Koordinator dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Dalam hal tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan secara elektronik, penetapan rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Menteri Koordinator yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan penomoran dan tanggal penetapan Peraturan Menteri Koordinator oleh Biro Hukum.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 23

- (1) Dalam hal Peraturan Menteri Koordinator telah diberikan penomoran dan tanggal penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sekretaris Kementerian Koordinator mengoordinasikan permohonan

pengundangan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Permohonan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Tata Cara pengundangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Biro Hukum menyimpan naskah asli Peraturan Menteri Koordinator yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai arsip.

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Peraturan Menteri Koordinator yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan bersama oleh Kepala Biro Hukum dan Pemrakarsa.
- (2) Naskah Peraturan Menteri Koordinator yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepala Biro Hukum melakukan penyebarluasan Peraturan Menteri Koordinator melalui:
 - a. jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Koordinator; dan/atau
 - b. nota dinas kepada Pemrakarsa serta unit kerja terkait.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan bersama oleh Biro Hukum dan Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghasilkan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator.

BAB IV

TEKNIK DAN FORMAT PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

Pasal 28

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator disusun sesuai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Format Peraturan Menteri Koordinator tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Mekanisme teknis pembentukan, salinan, dan penyebarluasan Peraturan Menteri Koordinator diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur Biro Hukum.

Pasal 31

Pendanaan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dan penyebarluasan dapat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator.

Pasal 32

Dalam hal Kementerian Koordinator belum memiliki Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kementerian dapat mengikutsertakan Perancang dari kementerian lain.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR